



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR: 02 /PL. 01.2-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERIODE TRIWULAN PERTAMA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Pertama Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1676);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13 /PP. 04.2-BA/1709/KPU-Kab/III/2021 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Pertama Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Pertama Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 10 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Sekretaris,



Raja Sahnan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR: 02/PL. 01.2-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BENGKULU

TENGAH PERIODE TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERIODE TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2021

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya			Perbaikan Data Pemilih			Jumlah Pemilih Berkelanjutan		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Karang Tinggi	13	4.363	4.277	8.640	1	2	3	4.363	4.277	8.640
2	Talang Empat	10	4.280	4.258	8.538	1	1	2	4.280	4.258	8.538
3	Pondok Kelapa	17	11.016	10.856	21.872	3	6	9	11.016	10.856	21.872
4	Pematang Tiga	13	2.676	2.570	5.246		1	1	2.676	2.570	5.246
5	Pagar Jati	14	2.569	2.509	5.078	3	6	9	2.569	2.509	5.078
6	Taba Penanjung	13	4.219	4.036	8.255		1	1	4.219	4.036	8.255
7	Merigi Kelindang	13	2.635	2.524	5.159			0	2.635	2.524	5.159

8	Merigi Sakti	15	2.355	2.289	4.644		1	1	2.355	2.289	4.644
9	Pondok Kubang	12	3.674	3.447	7.121	1		1	3.674	3.447	7.121
10	Bang Haji	12	2.478	2.337	4.815			0	2.478	2.337	4.815
11	Semidang Lagan	11	2.146	1.973	4.119			0	2.146	1.973	4.119
TOTAL		143	42.411	41.076	83.487	9	18	27	42.411	41.076	83.487

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd,

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Sekretaris,



Raja Sahnan